

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 pihak yang dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya a.tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; b.melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; c.melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; d.melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Bentuk-bentuk wanprestasi pada pemilik modal perumahan yaitu tidak memenuhi prestasinya dengan tidak menyerahkan bagian modalnya sehingga pihak penyedia modal yang dirugikan mengeluarkan biaya pribadi dan membawa kabur uang modal proyek perumahan.
2. Pertanggungjawaban pihak penyedia modal terhadap wanprestasi pada perumahan Victory Land dan Brandan Jayamahe Residence menurut Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di kabupaten Langkat, ialah berdasarkan unsur kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), wajib bertanggung jawab secara penuh atas segala kerugian yang diderita penyedia modal yang dirugikan yaitu dengan membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan atau, membayar biaya perkara.

## B. SARAN

Dari kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penyedia modal yang wanprestasi pada perumahan Victory Land dan Brandan Jayamahe Residence seharusnya bertanggung jawab dengan beriktikad baik untuk mengganti rugi kepada penyedia modal yang dirugikan karena itu ada hak dari penyedia modal yang dirugikan agar tujuan dari kerjasama proyek pembangunan perumahan dapat terlaksana.
2. Untuk setiap masyarakat yang ingin melakukan kerjasama dalam bentuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang agar lebih selektif dalam memilih rekan sesama investor dan juga membuat akad-akad kesepakatan yang kuat sebelum memulainya agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi.